

LAMPIRAN II b2 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 84 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
 BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	Memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Balai Pengujian Material Konstruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun program kegiatan teknis urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air.
2	Subbag Tata Usaha	Melakukan persiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan; b. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; d. Melaksanakan urusan kepegawaian; e. Melaksanakan urusan keuangan; f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; g. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 	

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			atasan.	
3	SeksiPengu jianKualita s Air	Melakukanpenyiapan bahan, penyusunan program, perumusanteknisoperasional, koodinasi, fasilitasidanpelayananteknispeneli tiandan pengujiansertaevaluasi kualitas air.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan bahan pengujian kualitas air; b. Melakukan penyusunan program pengujian kualitas air; c. Melakukan penyusunan teknis operasional pengujian kualitas air; d. Melakukan penyusunan program teknis operasional pengujian kualitas air; e. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan teknis penelitian kualitas air dengan pihak atau lembaga lain; f. Melakukan pengujian dan evaluasi kualitas air. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 	
4	SeksiPengu jian Tanah dan Material Konstruksi	Melakukanpenyiapanbahan, penyusunan program, penyusunanteknisoperasional, koordinasi, fasilitasidan pelayananteknispenelitianpengujia ntanah di lapangandan di laboratoriumsertapengujian material konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan bahan pengujian tanah di lapangan dan di laboratorium; b. Melakukan penyusunan program pengujian tanah; c. Melakukan penyusunan teknis operasional pengujian tanah; d. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan teknis penelitian material tanah dengan pihak atau lembaga lain; e. Melakukan pengujian tanah dan material konstruksi di lapangan dan di laboratorium; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH